



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Grobogan, Jawa Tengah,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 3 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri dari Tergugat yang perkawinannya dilakukan pada tanggal 12 November 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 91/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa setelah melakukan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 17 (Tujuh Belas) Tahun selama itu tinggal di Dusun Sendang RW 01 RW 07 Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, dan sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - **Anak** Lahir pada tanggal 13 Mei 1996 berusia 25 (Dua Lima) 7

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pwd



(Tujuh) Bulan;

- **Anak** Lahir pada tanggal 23 November 1999 berusia 22 (dua Puluh Dua) Tahun 1 (Satu) Bulan;

Bahwa saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak sekitar awal tahun 2012 Tergugat pergi pamit untuk bekerja, namun sampai saat ini tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan belum pernah kembali;
5. Bahwa Penggugat berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat yang seperti itu, dan Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Namun, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 10 Tahun, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
6. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas, Tergugat sampai sekarang tidak pernah memberi kabar, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti. Padahal Penggugat sudah berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil. Sampai sekarang sudah berjalan selama 10 tahun;
7. Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2012. Serta tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin lagi selama 10 tahun;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dari pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil serta meminta bantuan dari pendeta gereja tidak dapat membuahkan hasil yang baik;
9. Bahwa Penggugat juga tidak dapat melanjutkan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat mengalami kesulitan ekonomi untuk menghidupi kedua anak dari Penggugat dan Tergugat. Maka dari itu penggugat mohon kepada majelis untuk diberikan hak asuh kepada kedua anak Penggugat dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pwd



Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan sudah tidak ada kecocokan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga harmonis tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan cerai Penggugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kecocokan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga harmonis tidak tercapai;
12. Pasal 39 ayat (2) Beserta Penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) Huruf b UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak adan dapat hidup rukun sebagai suami istri."
13. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang- undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



rumah tangga."

Untuk itu kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan cerai Penggugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan Hak Asuh Anak terhadap AnakLahir pada tanggal 13 Mei 1996 berusia 25 (dua puluh lima) Tahun 7 (tujuh) Bulan dan AnakLahir pada tanggal 23 November 1999 berusia 22 (dua puluh dua) Tahun 1 (satu) Bulan di berikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan salinan putusan yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Penggugat dan Titik Widiarti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa tentang pembuktian apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Penggugat dan Saksi Penggugat serta bukti surat bertanda P-6 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 91/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 20 November 1995, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 November 1995 di Gereja Sendang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan alasan perceraian sesuai dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Mirudho yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tukotertanggal 03 Januari 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikonstantir yaitu apabila suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan faktor adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri sejak tahun 2012, (sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan agar perceraian ini didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat, lahir dua orang anak yaitu AnakLahir pada tanggal 13 Mei 1996 berusia 25 (dua puluh lima) Tahun 7 (tujuh) Bulan dan AnakLahir pada tanggal 23 November 1999 berusia 22 (dua puluh dua) Tahun 1 (satu) Bulan yang saat ini tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”**, berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Pengggugat yakni Saksi Penggugat dan Saksi Penggugatserta bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan P3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, bahwa;

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa tentang masalah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang siapa yang disertai tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara anak haruslah diutamakan kepentingan anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dalam satu rumah sehingga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anabella Shane Rubiyanto tetap tinggal dan ikut dengan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut adalah kewajiban dari Penggugat dan Tergugat oleh karena anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah dan merupakan anak sah dari kedua belah pihak maka Penggugat dan Tergugat tetap diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Perwalian Anak, patokannya ialah bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria umum (**Putusan Mahkamah Agung RI. No. 239/Sip/1968 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 102.K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 126.K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demi kepentingan anak maka lebih tepat bila hak penguasaan anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat sebagai ibunya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai suami untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik anak tersebut, oleh karena itu Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan satu dengan lainnya maka Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dikabulkan sebagian gugatan dari Penggugat akan tetapi Pengadilan berpendapat untuk menjamin kepastian hukum dari Putusan ini maka Pengadilan akan memperbaiki redaksional dari amar Putusan ini dengan tidak mengurangi dan menambah maksud dan tujuan seperti apa yang dimohonkan Penggugat didalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Pdt. D.S. Kradenan di Gereja Sendang pada tanggal 12 November 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama AnakLahir pada tanggal 13 Mei 1996 dan Anak Lahir pada tanggal 23 November 1999 berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Grobogan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 430.000,00- (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H. M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Erwino M. Amahorseja, S.H., dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 02/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 03 Januari 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Erwino M. Amahorseja, S.H., dan Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Wahyu Iswari, S.H. M.Kn.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp	10.000,00
8. Pemberitahuan Putusan	Rp	100.000,00 +
Jumlah	Rp.	430.000,00

(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);